

**PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM
MENANGGULANGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI PEKANBARU TAHUN 2012**

Bonita Sari

Email : Bonitha_curve@yahoo.com

Dibimbing oleh Dra.Hj.Wan Asrida M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

Integrated Service Center Program Implementation Empower Women And Children (P2TP2A) Eradicate In Domestic Violence In Pekanbaru In 2012. To create a happy family welfare requires several things including aspects concerning health, economy, education and harmonious relationship. Marriage also requires physical maturity also mentally. If these things are not fulfilled, it is not uncommon that the sacred marriage will end in divorce. P2TP2A as one ministry programs to empower women and child protection in the form of agencies that provide services to women and children in order to fulfill the information and needs in education, health, economics, politics, law, protection and prevention of violence and trafficking of women and children. P2TP2A strategies that establish partnership relations in a way to include the role of the sector or related agencies, community organizations and the community in the management and execution of daily tasks. Because in principle P2TP2A formed of, by and for the community.

A large number of physical violence, sexual, economic and psychological against women and children in the household in the city of Pekanbaru which has not been revealed due to still lack the willingness for people to report acts of violence they experienced because they bertanggung that internal or personal affairs should not be interfered other party. In addition, many people also do not know the existence P2TP2A Pekanbaru for maximal implementation of outreach programs by P2TP2A itself.

Keywords : Implementation, Professionalism , Resource.

PENDAHULUAN

Keluarga adalah kesatuan dari orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan sosial bagi suami istri. Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama dibawah satu atap dan merupakan satu rumah tangga. Dalam rumah tangga, perkawinan yang baik memerlukan kerja sama. Seorang suami yang normal akan menghargai pasangan lainnya.

Untuk menciptakan keluarga bahagia sejahtera membutuhkan beberapa hal diantaranya menyangkut aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan dan hubungan yang harmonis. Perkawinan juga membutuhkan kedewasaan fisik juga mental. Apabila hal-hal tersebut tidak dipenuhi maka tidak jarang perkawinan yang sakral akan berakhir dengan perceraian.

Perceraian jarang sekali direncanakan bahkan nyaris tidak ada satu orang pun yang merencanakan perceraian dalam perkawinan. Tetapi perceraian selalu terjadi sebagai alternatif terakhir apabila suami istri pada situasi konflik yang berkepanjangan, sehingga dapat mengancam kelestarian ikatan dalam rumah tangga.

Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab dalam mencegah dan menangani konflik dalam rumah tangga, khususnya Kekerasan dalam rumah tangga yang mana telah diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat pada BAB V pasal 11, yaitu:

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

tidak mungkin lagi untuk hidup bersama. Salah satu akibatnya adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.

Dalam menghadapi konflik, tidak sedikit jumlah keluarga yang tidak lagi mampu mengatasi permasalahan yang ditemui hingga rasa keserasian, kenyamanan, kebahagiaan, rasa saling percaya dan kasih sayang di antara suami istri dalam rumah tangga menjadi sesuatu yang mahal sehingga sulit untuk diperoleh. Adanya ketidak serasian dalam rumah tangga diakibatkan hubungan suami istri tidak harmonis lagi dikarenakan sering dihadapkan

- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri
 - (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan.

Selanjutnya pada pasal 13 berisi:

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah;
 - a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- 4) memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sebagaimana yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 berisi :

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan Unit Pelayanan Terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, Penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan anak korban kekerasan kemitraan dengan cara mengikutsertakan peran sektor atau instansi terkait, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Karena pada prinsipnya

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya

- 1) penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- 2) penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;

2. Unit Pelayanan Terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis di rumah sakit, Puskesmas, P2TP2A, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

3. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

P2TP2A sebagai salah satu program kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk lembaga yang memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Strategi P2TP2A yakni menjalin hubungan kerjasama pendidikan, hukum, kesehatan dan bidang-bidang lainnya, serta kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat yang peduli dengan peningkatan kualitas hidup perempuan

P2TP2A dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. P2TP2A Pekanbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Walikota Pekanbaru berdasarkan SK Walikota Nomor 231 Tahun 2012 tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

P2TP2A merupakan wadah kegiatan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, yang dipandang perlu untuk dilindungi dan dibantu agar dapat menyelesaikan masalahnya. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya, P2TP2A pun berupaya untuk mengakomodasi dan memfasilitasi aspirasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan melibatkan sejumlah unsur dari pihak-pihak terkait, yang antara lain instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan, programnya juga bermitra dengan Polisi Daerah (POLDA) Riau, POLTABES Pekanbaru, Rumah sakit Bhayangkara Polda Riau, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan, Dinas Sosial Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Pegawai atau unit dari P2TP2A terdiri dari berbagai elemen yaitu dari Akademisi, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepolisian, Praktisi, dan dari masyarakat dengan melalui prosedur perekrutan.

Kaitan atau bentuk kerjasama P2TP2A Kota Pekanbaru dengan beberapa instansi:

1. Pelayanan Medis bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin achmad

dan anak

Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru Nomor 231 Tahun 2011 tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Januari 2011. Lembaga P2TP2A Kota Pekanbaru adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru yang meliputi : pelayanan informasi, konsultasi psikologis, hukum, pendampingan dan advokasi, serta pelayanan medis dan rumah aman (*shelter*) melalui rujukan secara gratis. P2TP2A berkoordinasi dengan BPMKB Kota Pekanbaru dengan Kepala BPMKB sebagai Pengarah dari P2TP2A.

P2TP2A dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelaksanaan

3. Pelayanan Hukum dan Advokasi bekerjasama dengan Polisi Daerah (POLDA) Riau dan Polisi Kota Besar (POLTABES) Pekanbaru.

Adapun Unit P2TP2A Kota Pekanbaru adalah :

1. Kesekretariatan
2. Divisi Advokasi Pendampingan dan Pemulihan
3. Divisi Kemitraan dan Kerjasama
4. Divisi Informasi dan Dokumentasi.
5. Divisi Pemantauan

Pekanbaru, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan

2. Pelaksanaan Program Sosialisasi dan Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Program P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2012 :

No	Bidang	Nama Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Penguatan Jaringan dan Kelembagaan	Sosialisasi keberadaan P2TP2A Kota Pekanbaru Membina jaringan dengan instansi	-Melakukan Seminar -Penyuluhan Hukum -Sosialisasi ke kelompok Masyarakat (Dalam bentuk forum dialog) -Workshop Mitra P2T P2A	-Kelompok masyarakat baik ormas-ormas perempuan, Pelajar, Santri, dll se-Pekanbaru - Instansi Pemerintah dan tempat-tempat strategis layanan perlindungan perempuan dan anak. -Masyarakat Umum	-Masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan P2T-P2A dengan mudah. -Masyarakat mengerti fungsi keberadaan P2TP2A. Masyarakat mengetahui proses hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga
2	Pendampingan dan Advokasi	Pendampingan Hukum dan Pemulihan	-Pembentukan Forum Anak P2T-P2A(Hari Anak) - Memberikan layanan pendampingan di pengadilan agama -Pendampingan di pengadilan negeri -Pendampingan di kepolisian - Pendampingan di Kejaksaan negeri - Pendampingan di Rutan - Pendampingan di konseling	- Perempuan dan anak-anak korban kekerasan. - Korban KDRT -Pengurus -Pengurus	- Terumuskannya pola koordinasi ditingkat kecamatan terkait perlindungan perempuan dan anak -Korban merasa aman karena didampingi. -Korban mampu memberikan keterangan tanpa takut dengan segala ancaman -Korban mendapat pengobatan secara gratis

3.	Pendataan dan Pelaporan	-Pelayanan pengaduan -Perumusan prosedur pengaduan yang berprespektif korban.	- Menerima pengaduan -Kajian rutin		-Terlayaninya pengaduan korban kekerasan prosedur pengaduan yang mudah dijangkau
----	-------------------------	--	---------------------------------------	--	--

Data Korban Kekerasan dalam rumah tangga pada P2TP2A Pekanbaru Tahun 2012

No	Identitas Korban	Bentuk Kekerasan	Penanganan/Pelayanan
1	Ft (40 th)	KDRT	<ul style="list-style-type: none"> - Konseling psikis untuk penguatan dan pemberdayaan - Memberikan perlindungan sementara dirumah aman selama seminggu - Konseling hokum untuk upaya pemenuhan hak korban - Pendampingan dipengadilan - Kunjungan rumah (<i>home visit</i>) untuk penguatan dan pemberdayaan
2	Id (37 th)	KDRT	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan hukum di Kepolisian - Konseling psikis untuk penguatan dan pemberdayaan - Memberikan perlindungan sementara dirumah aman
3	Ng (34 th)	KDRT	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan perlindungan sementara dirumah aman - Konseling psikis untuk penguatan dan pemberdayaan - Konseling hukum untuk pemenuhan hak korban
4	Yt (35 th)	KDRT (Penelantaran Anak)	<ul style="list-style-type: none"> - Koseling hukum untuk pemenuhan hak korban - Mediasi dengan BPMP (Badan Penjamin Mutu Pendidikan) untuk pemenuhan hak korban - Konseling psikis untuk penguatan dan pemberdayaan
5	Tw (34 th)	KDRT dan perceraian	<ul style="list-style-type: none"> - Konseling hukum untuk pemenuhan hak anak

6	An (14 th)	KDRT (Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga/pembantu)	<ul style="list-style-type: none"> - Koseling psikis untuk penguatan paska trauma - Perlindungan sementara dirumah aman - Pemulangan ke keluarga korban - Pendampingan di Kepolisian dan Pengadilan
7	Ln (29 th)	KDRT	<ul style="list-style-type: none"> - Konseling psikis untuk penguatan dan pemberdayaan - Konseling hukum untuk pemenuhan hak korban dan hak anak - Pendampingan di Pengadilan
8	Pt (50 th)	KDRT	<ul style="list-style-type: none"> - Konseling psikis untuk penguatan dan pemberdayaan - Konseling hukum untuk pemenuhan hak korban dan anak - Pendampingan di Pengadilan
9	An (26 th)	KDRT	<ul style="list-style-type: none"> - Konseling psikis untuk penguatan dan pemberdayaan - Konseling hukum untuk pemenuhan hak korban dan anak

Sumber: Data olahan, 2013

Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan beberapa masalah, adapun rumusan masalah yang dapat diambil oleh penulis ialah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Menanggulangi Kekerasan dalam rumah tangga di Pekanbaru Tahun 2012.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga di Pekanbaru Tahun 2012.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pekanbaru Tahun 2012 belum maksimal.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Oleh P2TP2A Tahun 2012.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis :

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian secara lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan pelaksanaan program P2TP2A Kota pekanbaru dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang pelaksanaan suatu program terutama pada P2TP2A.

Kerangka Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan

George Edward III menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*,

resources, disposition, dan bureaucratic structure (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

Selanjutnya Menurut Riant Nugroho (2008: 432) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak lebih atau tidak kurang, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program atau turunan dari kebijakan tersebut.

Dari defenisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

- (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan,
- (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan
- (3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri.

Dari beberapa teori diatas dapat diambil kesimpulan mengenai implementasi kebijakan yaitu implementasi kebijakan merupakan tindakan dan cara pemerintah dalam rangka menjalankan kebijakan yang telah di putuskan sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan yang di harapkan.

Ada enam variabel menurut Van meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008: 142) meliputi : 1. Ukuran dan

tujuan kebijakan, 2. Sumberdaya 3. Agen pelaksana, 4. Sikap para pelaksana 5. Komunikasi 6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

2. Teori Pelayanan

Daviddow dan Uttal mengatakan (dalam Lukman, 2001: 5) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang mementingkan kepuasan pelanggan (*whatever enhances customer satisfaction*).

Normann (dalam Waluyo, 2007: 26) menyebutkan pelayanan adalah proses sosial dan manajemen merupakan kemampuan untuk mengarahkan proses-proses sosial.

Timbulnya pelayanan umum disebabkan oleh adanya kepentingan umum masyarakat. Pelayanan umum itu sendiri bukanlah sasaran suatu kegiatan, melainkan merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran sesuai dengan apa yang seharusnya. Karena pelayanan berlaku sebagai katalisator itulah maka peran pelayanan menjadipenting dalam suatu sistem kerja atau kegiatan organisasi. Kualitas dan kuantitas pelayanan, dimanapun juga dewasa ini, merupakan bagian yang menentukan dari keberhasilan perekonomian dan kesejahteraan suatu bangsa pada umumnya. (Ibrahim, 2008: 2).

Moenir (2002: 12) mengatakan pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha

memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Namun tidak berarti bahwa pelayanan itu sifatnya selalu kolektif, sebab melayani hak dan kebutuhan bersama yang telah diatur, termasuk dalam pengertian pelayanan umum (Moenir, 2002: 12).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data kemudian menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Adapun teknik penetapan *key informan* di ambil berdasarkan dari jabatan dan pengalamannya di P2TP2A Kota Pekanbaru.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Menanggulangi Kekerasan dalam rumah tangga di Pekanbaru Tahun 2012.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sebagaimana yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 berisi :

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan Unit Pelayanan Terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, Penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

2. Unit Pelayanan Terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis di rumah sakit, Puskesmas, P2TP2A, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

P2TP2A sebagai salah satu program kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk Pusat Pelayanan Terpadu yang memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Strategi P2TP2A yakni menjalin

hubungan kerja sama kemitraan dengan cara mengikutsertakan peran sektor atau instansi terkait, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan tugas sehari-hari. P2TP2A dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab pada Walikota Pekanbaru berdasarkan SK Walikota Nomor SK Walikota Pekanbaru Nomor 231 Tahun 2012 Memutuskan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota pekanbaru.

Sebagaimana yang telah dijelaskan berdasarkan kerangka berpikir dan teori bahwa disini penulis memaparkan data hasil pengamatan dan penelitian dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dalam bentuk wawancara, dengan kategori pertanyaan yang berkenaan dengan Bagaimana Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pekanbaru Tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Dharma, setiawan, salam. 2002. *Otonomi daerah dalam perspektif lingkungan, nilai dan sumber daya*. Jakarta, Djembatan.
- Elli Nurhayati. 2002. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Rifka Anisa Womens Crisis Center.
- Ibrahim, Amin, 2008. *Teori Dan Konsep Pelayanan Public Serta Implementasinya*. Gunung Agung. Bandung.
- Labolo, Muhaddam. Memahami ilmu pemerintahan. 2011. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lukman, S, 2001, *Membangun Kepemerintahan Yang Baik*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Moenir. A. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit. PT Remaja Rosdakarya, Offset, Bandung.
- Nugroho, Riant, 2008. *Kebijakan Publik, formulasi, implementasi, dan evaluasi*, elex Media Koputimdo. Jakarta.
- Syahriani, Sakrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*. Pustaka pelajar. Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana: Jakarta
- T.O.Ihromi, 1999. *Sosiologi Keluarga*. Buku Obor: Jakarta

Waluyo, 2007. *Manajemen Public*.
Mandar Maju. Bandung.

Widodo, Djoko. 2007. *Analisis
Kebijakan Publik: Konsep dan*

*Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik*. Malang. Bayu
media